



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

KOMANG SENGARA Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sinabun, 12-10-1986, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat di banjar Dinas tengah, desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I

KOMANG ANGGREANI Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubutambahan, 04-03-1987, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di banjar Dinas tengah, desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai Pemohon II
Selanjutnya sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, saksi-saksi dan Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Oktober 2024, dibawah register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Sudaji pada tanggal 02 Mei 2024.
2. Bahwa dari Perkawinan para Pemohon di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :
 1. ANAK (perempuan, lahir di sinabun,04-03-2007)
 2. Kadek Dwi Darma tirta (laki-laki, lahir di sinabun, 09-07-2009).

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komang Dinda Aswina (perempuan, lahir di Buleleng, 17-01-2021)
4. Ketut Puspa Budiantri (perempuan, lahir di Buleleng, 30-11-2022)
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Laki-laki yang bernama MADE RESTIAWAN sehingga ANAK hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama MADE RESTIAWAN.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena pacar anak para pemohon atas nama ANAK telah hamil dan mengandung anak dari anak para Pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh ANAK yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan MADE RESTIAWAN
5. Bahwa antara anak para Pemohon yang Bernama KOMANG SENGARA dan KOMANG ANGGREANI tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupun pula ANAK sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa orang tua ANAK telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang Bernama ANAK masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan.
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE RESTIAWAN sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama ANAK dengan MADE RESTIAWAN.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda penduduk nomor 5108071210860001, atas nama Komang Sengara, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108074403870001, atas nama Komang Anggreani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu keluarga Nomor 5108072404120005, atas nama Komang Sengara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor 5108-KW-05102015-0022, antara Komang Sengara dengan Komang Anggreani, , selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda penduduk nomor 5108074403070003, atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-28012016-0155, atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah sekolah dasar atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 474/226/X/2024, atas nama Luh Putu Eka Saniari, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya surat pernyataan mengizinkan anak menikah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda penduduk Nomor 5108073004750001, atas nama Made Suarcana, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108076105760001, atas nama Luh Astini, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Kartu keluarga Nomor 510807071210002, atas nama Made Suarsana, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor 5108-KW-06012016-0024, antara Made Suarsana dengan Luh Astini, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda penduduk Nomor 5108070308020007, atas nama Made Restiawan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-29012016-0081, atas nama Made Restiawan, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah sekolah menengah pertama, atas nama Made Restiawan, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai aslinya Surat keterangan nomor 445/2727/SUDAJI, atas nama Made Restiawan, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai aslinya Surat keterangan Nomor 445/2733/SUDAJI, atas nama Made Restiawan, selanjutnya diberi tanda P-18;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy sesuai aslinya surat pernyataan ijin orang tua, tertanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotocopy sesuai aslinya surat perkawinan Agama Hindu, Nomor 60/08/10/2024, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Ketut Sukrama;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04-03-2007.
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan anak Para Pemohon hamil.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Made Restiawan sudah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan usia anak Para Pemohon 17 (tujuh belas) Tahun maka dimohonkan Dispensasi kawin.
- Bahwa atas perkawinan tersebut sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi , hanya tamat SD karena terkendala biaya.
- Bahwa made Restiawan sudah memiliki pekerjaan dan sudah bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga.
- Bahwa setelah menikah anak Para pemohon tinggal bersama orangtua Made Restiawan dan sampai saat ini tidak ada kendala anak Para Pemohon menjalani rumah tangga dan sudah siap untuk berumah tangga.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Gede Rediasa;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Luh Putu Eka Saniari, lahir pada tanggal 04-03-2007.
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan anak Para Pemohon hamil.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Made Restiawan sudah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan usia anak Para Pemohon 17 (tujuh belas) Tahun maka dimohonkan Dispensasi kawin.
- Bahwa atas perkawinan tersebut sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi , hanya tamat SD karena terkendala biaya.
- Bahwa made Restiawan sudah memiliki pekerjaan dan sudah bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga.
- Bahwa setelah menikah anak Para pemohon tinggal bersama orangtua Made Restiawan dan sampai saat ini tidak ada kendala anak Para Pemohon menjalani rumah tangga dan sudah siap untuk berumah tangga.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu ANAK dan Made Restiawan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan ANAK hamil.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa saat menikah usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun dan Made Restiawan 22 (dua puluh dua) Tahun.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan sudah siap membina rumah tangga dan sampai saat ini ANAK tidak ada permasalahan ANAK sudah

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengurus rumah tangga dan Made restiawan sudah bekerja dan sudah bertanggung jawab menafkahi keluarga.

- Bahwa atas perkawinan tersebut sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua ANAK yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan ANAK hamil.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa saat menikah usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun dan Made Restiawan 22 (dua puluh dua) Tahun.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan sudah siap membina rumah tangga dan sampai saat ini ANAK tidak ada permasalahan ANAK sudah bisa mengurus rumah tangga dan Made restiawan sudah bekerja dan sudah bertanggung jawab menafkahi keluarga.

- Bahwa ANAK tidak melanjutkan sekolah karena terbentur biaya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Made Restiawan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Made Restiawan memiliki hubungan pacaran dengan ANAK , dan Lun Putu Eka Saniari hamil.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa saat menikah usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun dan Made Restiawan 22 (dua puluh dua) Tahun.
- Bahwa ANAK dengan Made Restiawan sudah siap membina rumah tangga dan sampai saat ini ANAK tidak ada permasalahan ANAK sudah bisa mengurus rumah tangga dan Made restiawan sudah bekerja dan sudah bertanggung jawab menafkahi keluarga.
- Bahwa keluarga juga membantu membimbing ANAK dan membantu secara ekonomi.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Laki-laki yang bernama MADE RESTIAWAN sehingga ANAK hamil maka para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama MADE RESTIAWAN. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena pacar anak para pemohon atas nama ANAK telah hamil dan mengandung anak dari anak para Pemohon serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh ANAK yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon dengan MADE RESTIAWAN. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang Bernama ANAK masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama ANAK memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan ANAK hamil.
- Bahwa benar ANAK dengan Made Restiawan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024.
- Bahwa benar saat melangsungkan perkawinan usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, lahir pada tanggal 4 Maret 2007, Bukti P-6 berupa Kutipan Akta kelahiran yang menerangkan ANAK, anak ke satu, perempuan dari Ayah Komang Sengara dan Ibu Komang Anggreani, lahir pada tanggal 4 Maret 2007, Bukti P-7 berupa ijazah yang menerangkan ANAK, lahir pada

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2007, Bukti P-9 berupa surat pernyataan yang menerangkan Komang Sengara memberikan ijin untuk menikah kepada anak yang bernama ANAK dengan Made Restiawan, Bukti P-15 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Made Restiawan, anak ke enam, laki-laki dari Ayah Made Suarsana dan Ibu Luh Astini, lahir pada tanggal 3 Agustus 2002, Bukti P-18 berupa surat keterangan penghasilan yang menerangkan bahwa Made Restiawan berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, Bukti P-19 berupa surat pernyataan ijin orangtua yang menerangkan Made Suarsana dan Luh Astini memberikan ijin kawin kepada anaknya Made Restiawan dengan ANAK, Bukti P-20 berupa surat perkawinan Agama Hindu yang menerangkan di Sudaji pada tanggal 2 Mei 2024 telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu antara Made Restiawan dengan ANAK yang dipuput oleh Gede Mangku Restiase,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04-03-2007 karena anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan dan anak Para Pemohon hamil. Bahwa anak Para Pemohon dengan Made Restiawan sudah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 2 Mei 2024, dan saat melangsungkan perkawinan usia anak Para Pemohon 17 (tujuh belas) Tahun maka dimohonkan Dispensasi kawin. Bahwa atas perkawinan tersebut sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua. Bahwa made Restiawan sudah memiliki pekerjaan dan sudah bisa bertanggung jawab menafkahi keluarga, sedangkan anak Para Pemohon hanya tamat SD, tidak melanjutkan sekolah karena terkendala masalah biaya. Bahwa setelah menikah anak Para pemohon tinggal bersama orangtua Made Restiawan dan sampai saat ini tidak ada kendala anak Para Pemohon menjalani rumah tangga dan sudah siap untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Para Pemohon terdapat fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK memiliki hubungan pacaran dengan Made Restiawan, dan ANAK hamil dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024 (vide Bukti P-20). bahwa saat melangsungkan perkawinan usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-6), serta atas perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orangtua (vide bukti P-9, Bukti P-19).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak dan orang tua calon istri anak, pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK telah hamil dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 2024 dan saat perkawinan usia ANAK 17 (tujuh belas) Tahun.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon dan orang tua suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan ras

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rancangan perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh ANAK, kemudian telah pula disetujui orang tua Anak tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak ANAK adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.* (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama ANAK dengan MADE RESTIAWAN.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Sgr.



PaniteraPengganti,

Hakim,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, SH Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

•--Pendaftaran	Rp 30.000,00
•--Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
•--PNBP	Rp 10.000,00
•--Penggandaan berkas.....	Rp 3.000,00
•--Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•-- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)